

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan arah pengembangan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Setelah selesai masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 maka berakhir juga RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya untuk masa peralihan ini sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda Kota Tebing Tinggi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 yang akan diuraikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dalam bentuk Perencanaan Strategis (Renstra). Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari perbuatan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasikan secara sistematis usaha – usaha dalam melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia dan urusan lainnya yang menyangkut bidang tenaga kerja dan industri.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah yang menentukan strategi dan arahan kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.


Rencana Strategis (Renstra) selama 4 (empat) tahun yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026. Secara umum Renstra digunakan oleh OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan selama 4 (empat) tahun. Renstra itu sendiri berfungsi sebagai :

- a. titik tolak berakuntabilitas;
- b. memungkinkan instansi berakuntabilitas terhadap hasil (*outcome*).

Adapun fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjamin konsistensi perumusan tujuan, program dan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan makro sesuai dengan visi/misi kabupaten/kota.
2. Sebagai acuan dalam perumusan rencana operasional program analisis dan mobilisasi sumber daya.
3. Sebagai media untuk mengkomunikasikan tujuan, visi, program dan kebutuhan sumber daya dengan mitra kerja (stakeholder).

Sedangkan proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :




Berdasarkan gambar diatas, langkah penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
- b. Masing-masing OPD menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

- c. Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sedangkan keterkaitan antara Renstra dan RPD sangat kuat sekali, karena Renstra OPD merupakan elemen yang menguatkan apa yang ada pada RPD tersebut. Hal ini sebagaimana pada gambar berikut :



Renstra OPD harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Propinsi dan Rencana Kerja. Sebagaimana dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dijelaskan bahwa program prioritas sub urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program pengembangan UMKM
3. Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
10. Program Pengembangan Ekspor

Sedangkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, program prioritas sub urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
11. Program Pengembangan Ekspor

Dengan demikian antara Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara dengan Renstra Dinas Perdagangan memiliki keterkaitan dalam hal program prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan sub urusan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;

- 10)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11)Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 12)Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 15)Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17)Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 18)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 19)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 20)Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 21)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 - 25) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
 - 26) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
 - 27) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - 28) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
 - 29) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi
 - 30) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi;
 - 31) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
 - 32) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 16 Maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan selama empat tahun ke depan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi serta pihak terkait yang diimplementasikan secara tahunan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan.

b. Tujuan Penyusunan Renstra

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Empat Tahun.
2. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, sehingga perekonomian masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat ditingkatkan.
3. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi kota jasa yang berbasis ekonomi kerakyatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan OPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan yang tertuang dalam APBD Kota Tebing Tinggi.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat sesuai dinamika yang terjadi dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro, urusan metrologi legal, pasar dan penguatan permodalan, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Tugas Pokok Dan Fungsi

Bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah dilakukan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi tanggal 1 Maret 2021, dimana dalam pasal 17 disebutkan :

- 1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pasar;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang, 3 (tiga) UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat memiliki 2 (dua) sub bagian, masing-masing bidang memiliki 3 (tiga) seksi dan masing-masing UPTD memiliki 1 KTU UPTD.

Dengan demikian Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi membawahi :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- b. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 - 1. Seksi Perdagangan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD. Metrologi Legal dengan 1 (Satu) orang KTU
 - 2. Kepala UPTD. Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 1 (Satu) orang KTU
 - 3. Kepala UPTD. Pasar dengan 1 (Satu) orang KTU

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan dan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Perencanaan dan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Perencanaan dan Keuangan;
2. Pengeordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan;
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
5. Pelayanan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan pelaporan sub bagian perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perdagangan;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan, membawahi :

1) Seksi Perdagangan

Seksi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Perdagangan. Seksi Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan;
2. Pelaksanaan kegiatan Perdagangan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Sarana dan Prasarana. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
2. Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi;

3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan Koperasi

Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di bidang Pemberdayaan Koperasi. Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Koperasi;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Koperasi;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Koperasi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dibidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan program dan kegiatan. Adapun Jabatan Struktural yang ada di Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan eselon II/b sebanyak 1 (satu) struktur.
2. Sekretaris Dinas atau Jabatan Administrator adalah jabatan eselon III/a sebanyak 1 (satu) struktur.
3. Kepala Bidang atau Jabatan Administrator adalah jabatan eselon III/b sebanyak 2 (dua) struktur
4. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Type A atau jabatan pengawas adalah jabatan eselon IV/a sebanyak 9 (sembilan) struktur.
5. Kepala Subbagian UPTD Type A atau Jabatan Pengawas adalah jabatan eselon IV/b sebanyak 3 (tiga) struktur.
6. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi


Susunan atau struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara lengkap adalah :

1. Kepala Dinas Perdagangan
2. Sekretaris membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan Koperasi
 - b) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro
4. Bidang Perdagangan membawahkan :
 - a) Seksi Perdagangan
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
5. Kepala UPTD Metrologi Legal membawahkan
 - a) KTU UPTD Metrologi Legal
6. Kepala UPTD Perkuatan Permodalan, membawahkan
 - a) KTU UPTD Perkuatan Permodalan
7. Kepala UPTD Pasar, membawahkan
 - a) KTU UPTD Pasar
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam gambar berikut dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN
KOTA TEBING TINGGI



2.1 Sumber Daya OPD

Komposisi Pegawai, Sarana dan Prasarana Serta Anggaran

2.2.1. Komposisi Pegawai


Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan representasi dari penyerahan seluruh wewenang dan tanggungjawab kepada daerah untuk menata dan mengelola rumah tangganya sendiri tanpa harus menjalankan program-program tertentu dari pemerintah pusat, yang terkadang tidak memiliki urgensi yang jelas bagi suatu daerah. Dengan demikian aspirasi dan kebutuhan daerah dapat diakomodir melalui sistem perencanaan daerah karena keputusan strategis saat ini ada di tangan daerah itu sendiri.

Dilihat dari kondisi jabatan struktural yang ada saat ini ada 18 jabatan yaitu jabatan struktural eselon II (Kepala Dinas Perdagangan), Eselon III (Sekretaris, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabid Perdagangan), serta 11 (sebelas) jabatan struktural eselon IV. Dan dari jabatan struktural eselon IV tersebut ada 1 (satu) jabatan yang belum terisi yaitu KTU UPTD Pasar.

Ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, dari 11 jabatan struktural yang terisi, 2 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3.

Tabel 2.2.1
Komposisi jabatan struktural menurut jenjang pendidikan
(Posisi Per Desember 2021)

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	8
2	D3	2
3	S 1	13
4	S2	5
	Jumlah	28



2.2.2. Kondisi Organisasi dan Lingkup Kewenangan yang Diinginkan

Dari gambaran tentang kondisi umum pencapaian kinerja organisasi saat ini, telah disepakati perlunya meningkatkan pencapaian kinerja organisasi di masa mendatang. Secara sistematis kondisi organisasi dan lingkup kewenangan yang diinginkan di masa mendatang dijelaskan sebagai berikut :

Sumber Daya Organisasi

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kualifikasi merupakan aspek utama yang mutlak dimiliki oleh organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Secara detil kondisi SDM yang diharapkan dimasa mendatang adalah :

1. Terisinya jabatan-jabatan struktural secara defenitif sebesar 100 persen.
2. Dalam lima tahun ke depan proporsi pegawai Dinas Perdagangan yang telah mengikuti diklat - diklat teknis serta diklat-diklat fungsional lainnya sebesar 50 persen.
3. Dalam lima tahun ke depan diharapkan 100 persen berpendidikan S1.

Seluruh jajaran organisasi telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkala dan berkelanjutan, sehingga Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi benar-benar menjadi salah satu institusi pemerintah Kota Tebing Tinggi yang profesional, cerdas, dan bertanggungjawab untuk terwujudnya visi dan misi pemerintah Kota Tebing Tinggi.


Komposisi pegawai Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.2.2a
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2021)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	20
2	Perempuan	8
	Jumlah	28


Tabel 2.2.2b
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	5
2	Sarjana (S1)	13
3	Diploma	1
4	SLTA	6
5	SLTP	2
6	SD	-
	<i>Jumlah</i>	28



Tabel 2.2.2c
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
(Posisi Per Desember 2022)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Adum	-
2	Adumla/Diklatpim IV	5
3	Spama / Diklatpim III	2
4	Spamen / Diklatpim II	-
	<i>Jumlah</i>	7



Tabel 2.2.2d
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per Desember 2018)

No	Golongan	Jumlah (org)
	PEGAWAI NEGERI	
1	Pembina Utama Muda (IVc)	-
	Pembina Tk I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
	Jumlah	3
2	Penata Tk I (III/d)	3
	Penata (III/c)	9
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	1
	Jumlah	18
No.	Golongan	Jumlah
3	Pengatur Tk. I (II/d)	3
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1

	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	6
4	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	1
5	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	-
	Jumlah	-
6	THL	85
	Jumlah	85
	Jumlah Keseluruhan	112

2.2.3. Sarana Prasarana Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi
(Posisi Per Desember 2021)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Utama	16 ruangan	1 Ruang kepala	
			1 Ruang Sekretaris	
			6 Ruang Kerja	
			1 Ruang	

			Rapat/Aula	
			1 Ruang Perpustakaan	
			1 Gudang	
			4 Ruang Kamar Mandi	
2	Gedung Metrologi	10 ruangan	1 Ruang Kepala	
			1 Ruang Sekretaris	
			1 Ruang Kerja	
			1 Ruang Rapat/Aula	
			1 Ruang Perpustakaan	
			1 Gudang	
			3 Ruang Kamar Mandi	
			1 Ruag Tamu	
3	Kendaraan Dinas			
	-Kendaraan Roda 4	2 (B)	1 (KB)	
	-Kendaraan Roda 2	10 (B)	2 (KB)	1 (RB)
4	Komputer Laptop	27 (B)	4 (KB)	9 (RB)
5	Komputer (Personal Computer/ PC)	15 (B)	-	-
	Mini Komputer	5 (B)	-	1 (RB)
6	Speaker Aktif Komputer	1 (B)	-	-
7	Tripot Speaker	2 (B)	-	-
8	DVD Player	1 (B)	-	-
9	Mesin Absensi	2 (B)	-	-
10	Mesin Ketik Manual	-	1 (KB)	5 (RB)
11	Mesin Hitung Manual	-	-	7 (RB)
12	AC	10 (B)	-	-
13	AC Split`	7 (B)	3 (KB)	6 (RB)
14	TV Berwarna	1 (B)	-	1 (RB)
15	Kalkulator	-	-	-
16	Scanner	-	-	-

17	Kamera Film	-	-	2 (RB)
18	Camera Electronic	1 (B)	-	-
19	Handycam	1 (B)	-	-
20	Wireless	2 (B)	1 (KB)	-
21	Wireless Access point	1 (B)	-	-
22	Genset	2 (B)	2 (KB)	-
23	Instalasi Listrik	3 (B)	5 (KB)	-
24	Filling Besi / Metal	4 (B)	6 (KB)	7 (RB)
25	Lemari Kayu	2 (B)	-	3 (RB)
26	Lemari Besi	6 (B)	6 (KB)	2 (RB)
27	Lemari Gantung	-	7 (KB)	-
28	Lemari Kaca	1 (B)	1 (B)	-
29	Lemari Sorok	1 (B)	-	-
30	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	9 (B)	1 (KB)	-
31	Rak Besi/Metal	-	-	1 (RB)
32	Meja Rapat 2	1 (B)	2 (KB)	-
33	Meja Kerja	25 (B)	-	18 (RB)
34	Meja Kerja Eselon II	-	2 (KB)	-
35	Meja Kerja Eselon III	3 (B)	2 (KB))	-
36	Meja Biro	36 (B)	32 (KB)	22 (RB)
37	Meja Makan	-	-	100 (RB)
38	Meja Tahan Getar	2 (B)	-	-
39	Kursi Kerja	44 (B)	-	-
40	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2 (RB)
41	Kursi Kerja Eselon III	2 (B)	1 (KB)	8 (RB)
42	Kursi Kerja Eselon IV	-	-	66 (RB)
43	Kursi rapat	14 (B)	160 (KB)	-

44	Kursi Plastik	620 (B)	40 (KB)	-
45	Kursi Tamu	4 (B)	1 (KB)	1 (RB)
46	Kursi Lipat	25 (B)	-	-
47	Kursi Putar	-	14 (KB)	7 (RB)
48	Kursi Kerja Pejabat Lain2	5 (B)	-	-
49	Bangku Tunggu	2 (B)	-	-
50	White board	1 (B)	2 (KB)	1 (RB)
51	Dispenser	5 (B)	-	-
52	Kipas Angin	8 (B)	4 (KB)	-
53	Pesawat Telepon	-	-	2 (RB)
54	Fax	-	1 (KB)	-
55	Printer	14 (B)	8 (KB)	17 (RB)
56	Desicator	5 (B)	-	-
57	Dehumidifier	2 (B)	-	-
58	Audio Mixer	2 (B)	-	-
59	Loudspeaker	1 (B)	-	-
60	Mic Conference	7 (B)	-	-
61	Layar LCD	1 (B)	-	-
62	Tool Set	1 (B)	-	-
63	Emergency Set	1 (B)	-	-
64	Stopwatch	2 (B)	-	-
65	Barometer	3 (B)	-	-
66	Termometer Standart	3 (B)	-	-
67	Termo Hygrometer	3 (B)	-	-
68	Alat Uji meteran kayu	2 (B)	-	-
69	Alat Uji takaran	6 (B)	-	-
70	Alat uji timbangan	51 (B)	-	-
71	Modem + alat wifi	1 (B)	1 (KB)	-
72	Hub Switch	1 (B)	-	-
73	Hub	1 (B)	-	-
74	Stabilisator	-	1 (KB)	3 (RB)

75	UPS	1 (B)	2 (KB)	6 (RB)
76	LCD Proyektor (infocus)+ Attachment	2 (B)	4 (KB)	-
77	Sound System	1 (B)	-	-
78	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1 (B)	-	-
79	Tripod	2 (B)	-	-
80	Papan Tulis	2 (B)	-	-
81	Papan Nama Instansi	1 (B)	8 (KB)	-
82	Gordyn	3 (B)	-	5 (RB)
83	Bingkai Kaca	5 (B)	-	-
84	Jam Elektronik	2 (B)	-	-
85	Jam Mekanis	2 (B)	-	-
86	Papan Pengumumam	-	-	175 (RB)
87	Kotak Saran	1 (B)	1 (KB)	-
88	Brand kas	1 (B)	-	-
89	Plang Tanda Kepemilikan	2 (B)	5 (KB)	-
90	Plang	16 (B)	-	-
91	Breket	1 (B)	-	-
92	Hardisk	1 (B)	-	-
93	Hardisk Eksternal	1 (B)	-	-
94	Power Supply	2 (B)	-	-
95	Flashdisk	2 (B))	-	-
96	Compresor Unit	-	-	-
97	Receiver	1 (B)	-	-
98	Memory	1 (B))	-	-
99	CPU	-	1 (KB)	7 (RB)

100	CCTV	4 (B)	-	-
101	Jas Laboratorium	4 (B)	-	-
102	Jas Hujan	4 (B)	-	-
103	Baju Kerja	4 (B)	-	-
104	Tangga Aluminium	1 (B)	-	-
105	Roll Kabel	3 (B)	-	-
106	Senter	2 (B)	-	-
107	Sepatu Safety	4 (B)	-	-
108	Helm	4 (B)	-	-
109	Tiang Bendera	1 (B)	1 (KB)	-
110	Alat Ukur Lainnya	2 (B)	-	-
111	Alat pemadam Kebakaran	8 (B)	-	-
112	Alat Peras Tebu	-	1 (KB)	-
113	1 Set Tang Senal & Tap	4 (B)	-	-
114	Bejana Ukur	9 (B)	-	-
115	Gelas Ukur	2 (B)	-	-
116	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	2 (B)	-	-
117	Timbangan	2 (B)	-	-
118	Timbangan Elektronik	3 (B)	-	-
119	Anak Timbangan	5 (B)	-	-
120	Anak Timbangan Miligram	24 (B)	-	-
121	Anak Timbangan Bidur	50 (B)	-	-
122	Buku Peraturan dan Perundang-Undangan	1 (B)	-	-
123	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	1	Rumah Kantor Dinas Perdagangan Jln. Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	
124	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Tanah Kantor Dinas Perdagangan Jln.Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	

125	Tanah Bangunan Pasar	4	Pasar Kecamatan Padang Hilir, Pasar Senangin, Pasar Kec Rambutan dan Pasar Induk	
126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19	Pasar Gambir, Kios Buntu, Pasar Gurami, Pasar Inpres, Pasar Kubu, dll	
127	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Gedung Pasar Kecamatan Padang Hilir Jln. Datuk Zakaria Lk 04 Kota Tebing Tinggi	
128	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Pembangunan Lanjutan Kantor Dinas Perdagangan Jln.Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi	
129	Parkir	2	Gedung Kantor Dinas Perdagangan Jln. Gunung Leuser Kota T.Tinggi	
130	Parkir	-	1 (KB)	-
131	Tenda	50 (B)	-	-
132	Mesin Pompa Air	2 (B)	-	-
133	Meja Rapat	1 (B)	2 (KB)	-
134	Pin Jabatan	6 (B)	-	-
135	Landasan cap lengkap	2 (B)	-	-
136	Lemping	14 (B)	-	-
137	Penyipat Datar	1 (B)	-	-
138	Alat Penggantung	1 (B)	-	-
139	Equalizer	1 (B)	-	-
140	Router	3 (B)		

2.2.4. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi, DAK, DAK Non Fisik, APBD Provinsi Sumatera Utara.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Beberapa indikator kinerja yang dapat ditampilkan untuk menilai kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi saat ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang
- c. Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- d. Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
- f. Penyimpanan Bahan Berbahaya
- g. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
- h. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- i. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- j. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- k. Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk
- l. Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- m. Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
- n. Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
- o. Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
- p. Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
- q. Jumlah anggota koperasi

Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 – 2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya adalah :

Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Tersedianya Database dan pemasaran produk usaha mikro berbasis aplikasi	NA	NA	NA	Ada	Ada	Ada	0	NA	Ada	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Frekuensi menyelenggarakan pameran promosi potensi produk lokal di Tebing Tinggi	NA	NA	7 event	7 Event	7 Event	7 Event	0	7 Event	7 Event	3 Event	1 Event	0	1	1	0,43	0,14	0
3	Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk lokal	NA	NA	0	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	0	0	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	0	0	1	1	1	0
4	Terbentuknya dewan perekonomian daerah	NA	NA	0	0	Ada	Ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tersedianya data harga bahan pokok dan bahan sinergis lainnya pada aplikasi Siharapanku	NA	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
6	Pembentukan satgas monitoring pengawasan dan pengendalian komoditi	NA	NA	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0
7	Tersedianya sistem informasi perdagangan dan pusat pengaduan (Trade Center dan Command Center)	NA	NA	0	0	Ada	Ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UPPT) yang sudah bertanda terasah yang berlaku	NA	NA	2%	5%	8%	0%	100%	2%	88,72%	88,51%	0%	50,69%	1	17,74	11,06	0	0,5

9	Pengawasan terhadap alat Ukur Takarimbang dan Perlengkapannya sesuai dengan UU Metrologi Legal	NA	NA	0	2 Kali	2 Kali	4 Kali	1 Kali	0	3 Kali	4 Kali	0 Kali	1 Kali	0	1,5	2	0	1
10	Penyidikan atas pelanggaran undang- undang metrologi legal oleh PPNS Metrologi	NA	NA	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0	0	0	0	0
11	Penyuluhan dan Sosialisasi Gerakan Sadar Metrologi Legal	NA	NA	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	0 Kgt	0 Kgt	0 Kgt	1 Kgt	0,00	1	0	0	1
12	Jumlah pedagang yang dibina.	NA	NA	NA	50 Org	50 Org	50 Org	0 Org	NA	0 Org	0 Org	0 Org	0 Org	0,00	0	0	0	0
13	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	NA	NA	20%	21%	22%	23%	24%	20%	25%	22,73%	0 %	24,45%	1	1,19	1,03	0	1
14	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina	NA	NA	NA	80 Org	80 Org	80 Org	100 Org	NA	80 Org	80 Org	0 Org	100 Org	0	1	1	0	1
15	Jumlah Koperasi di Kota Tebing Tinggi	NA	NA	228 unit	232 Unit	236 Unit	240 Unit	106 Unit	228 Unit	236 Unit	230 Unit	232 Unit	106 Unit	1	1,02	0,97	0,97	1
16	Jumlah pasar yang dibangun	NA	NA	3 unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	4 Unit	3 Unit	4 Unit	0 Unit	1	4	3	4	0
17	Meningkatnya kontribusi PAD	NA	NA	415 Juta	600 Juta	1.050 Juta	770 Juta	825 Juta	415 Juta	628 Juta	1.079 Juta	547 Juta	596 Juta	1	1,05	1,03	0,71	0,72
18	Jumlah Pedagang kaki lima yang membayar retribusi	NA	NA	365 Usaha	375 Usaha	380 Usaha	385 Usaha	385 Usaha	365 Usaha	350 Usaha	556 Usaha	342 Usaha	342 Usaha	0,93	1,46	41,67	0,89	0,89
19	Tersedianya dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	NA	NA	0	Ada	0	0	0	0	Ada	0	0	0	0	1	0	0	0
20	Persentase Koperasi Aktif	NA	NA	33%	35%	37%	40%	100%	33%	35%	24%	24,5%	33,96%	1	1	0,65	0,61	0,34
21	Jumlah pelaku usaha sector kreatif yang dibina	NA	NA	NA	10 Org	10 Org	10 Org	120 Org	NA	0 Org	0 Org	32 Org	120 Org	0	0	0	3,2	1

Tabel. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tebing Tinggi

	Anggaran					Realisasi					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	Rp63.134.718.500	Rp13.048.764.600	Rp13.329.782.074	Rp10.894.474.587,08	Rp6.999.992.972	Rp58.457.460.226	Rp10.214.139.399	Rp12.474.559.813,34	Rp9.319.439.816,08	Rp6.722.067.068	0,93	0,78	0,94	0,86	0,96	-Rp11.226.945.106	-Rp10.347.078.632
Belanja Pegawai	Rp4.612.700.000	Rp3.378.402.000	Rp3.108.485.000	Rp3.738.743.377	Rp2.850.993.730	Rp4.582.031.003	Rp3.267.770.545	Rp3.090.726.574	Rp3.353.895.279	Rp2.771.875.406	0,99	0,97	0,99	0,90	0,97	-Rp352.341.254	-Rp362.031.119
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.447.062.500	Rp4.765.362.600	Rp3.848.182.774	Rp4.558.110.662	Rp3.776.070.492	Rp2.617.899.523	Rp4.098.392.641	Rp3.220.749.079	Rp3.682.541.293	Rp3.596.101.262	0,76	0,86	0,84	0,81	0,95	Rp65.801.598	Rp195.640.348
Belanja Modal	Rp55.074.956.000	Rp4.905.000.000	Rp6.373.114.300	Rp2.597.620.548,08	Rp372.928.750	Rp51.257.529.700	Rp2.847.976.213	Rp6.163.084.160,34	Rp2.283.003.244,08	Rp354.090.400	0,93	0,58	0,97	0,88	0,95	-Rp10.940.405.450	-Rp10.180.687.860

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menghadapi berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung sekaligus penghambat. Sehingga dipandang perlu untuk menentukan faktor – faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mencapai kinerja yang optimal.

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

A. Analisis organisasi dan SDM

1.1 Strength/ kekuatan

1. Dinas Perdagangan sekarang lebih ramping karena fokus pada sub urusan Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro.
2. Kota Jasa dan Perdagangan merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sehingga peranan Dinas Perdagangan sangat penting terhadap pencapaian visi dan misi tersebut.
3. Dinas Perdagangan memiliki UPTD Perkuatan Permodalan yang nantinya akan memberikan fasilitas kredit dengan bunga rendah kepada Pelaku Usaha Mikro.
4. Dinas Perdagangan memiliki UPTD Pasar sebagai ujung tombak penerimaan retribusi pasar dan pengelolaan pasar di Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas Perdagangan memiliki UPTD Metrologi Legal untuk pelayanan Tera-Tera Ulang sebagai UPTD yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera-Tera Ulang dari Kementerian Perdagangan. UPTD Metrologi merupakan Unit Kerja kedua setelah Kab. Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara yang sudah bisa melayani.
6. Setiap unit pelayanan sudah memiliki SOP Kerja.

1.2 Weakness/ kelemahan

1. Adanya kekosongan pejabat struktural di lingkungan Dinas Perdagangan, terutama sekarang ini untuk posisi KTU UPTD Pasar.
2. Pola Pikir ASN yang kurang inovatif dalam menentukan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Sistem Pengawasan Internal Organisasi yang belum maksimal
4. Belum optimalnya Fungsi Manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi

5. Belum Optimalnya keberadaan UPTD Perkuatan Permodalan dalam penyaluran dana bergulir, hal ini disebabkan karena Perda tentang Penyaluran Dana Bergulir dan Perda tentang Investasi Dana Bergulir belum selesai

B. Analisis sarana dan prasarana

1.1 Strength/ kekuatan

1. Sudah memiliki jaringan Wifi untuk menunjang aktivitas kerja.
2. Memiliki Laboratorium Massa dan Timbangan serta Laboratorium Volume untuk pengujian terhadap permohonan pelayanan Tera-Tera Ulang.
3. Adanya aplikasi pemasaran produk UMKM yaitu Go-UsMArt (Go Usaha Mikro Smart)

1.2 Weakness/ kelemahan

1. Area Kerja yang terbatas dan terpisah (tidak dalam satu kawasan) untuk menampung 2 Bidang, 1 Sekretariat dengan 3 UPTD.
2. Gedung Kantor masih mengikuti model lama saat masih dibawah Departemen
3. Area Parkir belum memadai.
4. Belum adanya website dinas sebagai media informasi.
5. Aplikasi Go-UsMart masih menggunakan ekstension yang kurang populer/ temporary sehingga kedepannya sudah harus sewa hosting secara tahunan dan menggunakan domain pemerintah kota Tebing Tinggi.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

1.1 Opportunity/ peluang

1. Kota Tebing Tinggi sebagai daerah penyangga bagi Kabupaten/Kota sekitar sehingga keberadaan ini sangat strategis apalagi dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Sei Mangke di Kabupaten Simalungun. Tentunya urusan jasa dan perdagangan sangat dominan kedepannya.
2. Adanya Bantuan CSR untuk pengadaan tenda Pedagang Kaki Lima, Steling, dan lain lain untuk pelaku usaha mikro dari pihak ketiga seperti PT. Bank Sumut, PT. INALUM, PTPN, dsb.
3. Adanya Bantuan DAK Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar di Kota Tebing Tinggi seperti Revitalisasi Pasar Kain, Pembangunan Pasar Induk,

Pembangunan Pasar Rakyat di setiap Kecamatan (saat ini sudah 3 kecamatan yang akan memiliki pasar rakyat dari 5 kecamatan yang ada).

4. Adanya Bantuan DAK Non Fisik Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Pelatihan Koperasi dan UMKM menuju digitalisasi Marketing.

1.2 Treat/ ancaman

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi penunjang untuk mewujudkan Smart City
2. Ketidakakuratan dalam menentukan prioritas anggaran SKPD dalam mendukung visi dan misi kota Jasa dan Perdagangan sangat berperan dalam ketidakberhasilan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.3 Hasil analisis SWOT

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan organisasi dapat tercapai. Strategi tersebut digunakan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya organisasi dan diarahkan kepada pencapaian visi dan misi organisasi. Strategi yang tepat berakhir pada kinerja yang maksimal.

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap factor kekuatan/strength dan kelemahan/weakness. Sementara analisis eksternal mencakup factor peluang/ opportunity dan tantangan/ treat.

Faktor-Faktor Internal Kunci	Bobot	Rating	Nilai
KEKUATAN			
Aspek Organisasi dan SDM			
1. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sekarang lebih ramping karena fokus pada sub urusan perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro. Sebelumnya ditambah lagi dengan sub urusan industri.	0.02	3	0.06
2. Kota Jasa dan Perdagangan merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Sehingga peranan Dinas Perdagangan sangat penting terhadap pencapaian visi dan misi tersebut.	0.15	4	0.60

3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki UPTD. Perkuatan Permodalan yang nantinya akan memberikan fasilitas kredit dengan bunga rendah kepada Pelaku Usaha Mikro	0.05	3	0.15
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki UPTD. Pasar sebagai ujung tombak penerimaan retribusi pasar dan pengelolaan pasar di Kota Tebing Tinggi	0.05	3	0.15
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki UPTD. Metrologi untuk pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagai UPTD yang sudah Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dari Kementerian Perdagangan. UPTD. Metrologi merupakan Unit Kerja kedua setelah Kab. Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara.	0,05	3	0.15
6. Setiap unit pelayanan sudah memiliki SOP Kerja	0.10	4	0.40
Aspek Sarana dan Prasarana			
1. Sudah memiliki jaringan Wifi untuk menunjang aktivitas kerja	0.10	4	0.40
2. Memiliki Laboratorium Massa dan Timbangan serta Laboratorium Volume untuk pengujian terhadap permohonan pelayanan Tera/ Tera Ulang.	0.10	4	0.40
3. Adanya aplikasi pemasaran produk UMKM yaitu Go-UsMArt (Go Usaha Mikro Smart).	0.02	3	0.06
KELEMAHAN			
Aspek Organisasi dan SDM			
1. Adanya kekosongan pejabat struktural di lingkungan Dinas Perdagangan	0.10	1	0.10
2. Pola Pikir ASN yang kurang inovatif dalam menentukan dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan.	0.04	2	0.08
3. Sistem Pengawasan Internal Organisasi yang belum maksimal	0.05	2	0.10
4. Belum optimalnya Fungsi Manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi	0.10	1	0.10

5. Belum Optimalnya keberadaan UPTD. Perkuatan Permodalan dalam penyaluran dana bergulir	0.01	2	0.02
Aspek Sarana dan Prasarana			
1. Area Kerja yang terbatas untuk menampung 2 Bidang, 1 Sekretariat dengan 3 UPTD	0.02	2	0.04
2. Gedung Kantor masih mengikuti model lama saat masih dibawah Departemen	0.01	2	0.02
3. Area Parkir masih kurang	0.01	2	0.02
4. Belum adanya website dinas sebagai media informasi	0.08	1	0.08
5. Aplikasi Go-UsMart masih menggunakan ekstension yang kurang populer/ temporary sehingga kedepannya sudah harus sewa hosting secara tahunan dan menggunakan domain pemerintah kota Tebing Tinggi.	0.03	2	0.06
TOTAL	1.00		2.63

Adapun strategi yang dapat digunakan adalah :

- A. Strategi Kuadran I (Memaksimalkan kekuatan yang dimiliki terhadap peluang yang ada) adalah Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota Jasa dan Perdagangan dengan program/kegiatan yang mendukung arah kebijakan tersebut seperti meningkatkan sarana dan prasarana publik yang digunakan sebagai aktivitas perekonomian.
- B. Strategi Kuadran II (Memanfaatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman/tantangan yang dihadapi). Strategi yang dapat digunakan adalah Dinas Perdagangan harus menyiapkan aplikasi Smart City untuk mendukung kota Jasa dan Perdagangan seperti informasi harga bahan pangan yang dpt diakses secara terbuka, informasi layanan tera/ tera ulang bagi perusahaan, informasi dana bergulir, CSR bagi Pelaku Usaha Mikro dan lain sebagainya
- C. Strategi Kuadran III (Menganalisis dan evaluasi kelemahan yang dimiliki atas peluang yang dimiliki). Strategi yang dilakukan yaitu membuat website dinas serta memaksimalkan peran dinas dalam promosi dan pemasaran produk pelaku usaha mikro.
- D. Strategi Kuadran IV (Menganalisis dan evaluasi kelemahan terhadap ancaman/tantangan yang dihadapi). Strategi yang digunakan adalah rapat pembahasan dalam menentukan program prioritas yang harus disiapkan baik sifatnya internal Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah maupun dengan SKPD lainnya dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Perdagangan	1. Kurangnya akses permodalan bagi UMKM di Tebing Tinggi	Sulitnya pelaku UMKM memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pinjaman modal usaha
	2. Database UMKM yang belum update	Kurangnya SDM untuk melakukan survey langsung ke usaha pelaku UMKM
	3. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB	Banyak UMKM yang belum mendaftarkan usahanya secara online yang disebabkan masih terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM untuk mengakses ke aplikasi OSS (<i>online single submission</i>)
	4. Kurangnya koperasi usaha yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Belum sadarnya koperasi dalam mengurus izin usaha simpan pinjamnya
	5. Kurangnya sarana pemasaran produk UMKM	Pelaku UMKM masih belum memiliki akses digital untuk memasarkan produknya secara online
	6. Pemanfaatan pasar rakyat yang belum maksimal	Pedagang kurang tertarik berdagang di pasar yang telah disediakan
	7. Kurangnya SDM dan Peralatan pengujian produk tertutup	Ketersediaan SDM dan peralatan pengujian produk masih belum optimal

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	8. Rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP dalam menggunakan menggunakan alat UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku	Masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan terhadap para pemilik alat UTTP dalam penggunaan alat UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku
	9. Belum optimalnya pengawasan pedagang dalam mendukung tata tertib niaga di kota Tebing Tinggi	Belum adanya pegawai yang mengikuti diklat PPNS seperti PPNS kemetrolgian sehingga pengawasan yang dilakukan masih sebatas kunjungan belum penyidikan
	10. Pengembangan pola karir jabatan fungsional SDM kemetrolgian belum optimal	Anggaran yang terbatas untuk mengikuti diklat tertentu yang sifatnya teknis (tidak hanya sekedar diklat/webinar zooming)
	11. Banyaknya koperasi yang tidak aktif	Masih banyak koperasi yang memiliki badan hukum namun koperasinya sudah tidak beroperasi lagi sehingga izin koperasi tersebut masih tercatat di Kementrian Koperasi.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi

Adapun faktor-faktor pendukung untuk optimalnya sub urusan perdagangan adalah dengan adanya keterkaitan strategi antara Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dengan Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020 – 2024 bahwa strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri antara lain:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2021 -2026, bahwa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan barang berstandar
2. Melaksanakan monitoring harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk ekspor
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan pengelolaan di bidang perdagangan
5. Meningkatkan daya saing produk Sumatera Utara

Sedangkan dalam Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2020-2024, bahwa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh satker Kementerian Koperasi dan UKM
2. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
3. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM

Sedangkan untuk sub urusan koperasi dan usaha kecil menengah antara strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah ada keterkaitan didalamnya dalam hal menyikapi kompetensi SDM baik aparatur maupun kualitas pelaku UMKM, akses pembiayaan terhadap pelaku UMKM, pemasaran produk UMKM dan lain sebagainya.

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi tahun 2013 - 2033, pada Bab I Pasal dimana kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran. Kemudian dijelaskan pada Pasal 33 Kawasan Peruntukan perdagangan dan jasa, bahwa kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lebih kurang 217,3 Ha meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kemudian dipertegas lagi bahwa pasar tradisional dikembangkan di setiap kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini sejalan dengan Renstra Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang telah melakukan pembangunan pasar rakyat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pasar Rakyat di Kecamatan Padang Hilir, Pasar Rakyat di Kecamatan Rambutan, Pasar Induk di Kecamatan Bajenis. Dengan demikian kedepannya keberadaan pasar rakyat di setiap kecamatan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki sebagai daerah penyanggah (hinterland) kawasan strategis nasional Kuala Tanjung dan Kawasan MP3EI Sei Semangke. Tentunya hal ini sangat mendukung dalam pemenuhan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang disingkat dengan KLHS bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tetap menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.
2. Digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, agar dampak dari lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, pembangunan kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar, pertokoan, eceran, grosir, mall, dan sebagainya diharapkan agar memegang prinsip konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sehingga kelestarian lingkungan dan ekosistem tetap terpelihara. Sedangkan untuk kawasan perdagangan dan jasa yang sudah dibangun pada daerah kawasan yang rawan bencana seperti banjir, harus ada langkah mitigasi sehingga kerugian yang ditimbulkan nantinya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Akan tetapi regulasi tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini belum diatur secara baik.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

3.5 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Kota Tebing Tinggi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2023 - 2026).

3.5.1. Analisis Kekuatan Daerah

Lingkungan strategis internal Kota Tebing Tinggi pada dasarnya memberikan kekuatan bagi Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
3. Letak geografis Kota Tebing Tinggi yang memberikan peluang bagi pengembangan kota
Potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas (Medan-Kisaran dan Medan-Parapat) yang dalam waktu tidak lama karena telah dihubungkan dengan jalan bebas hambatan (Tol), untuk itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta sektor industri kerakyatan akan memiliki prospek cerah;
4. Dinamika perkembangan Kota Tebing Tinggi yang ditopang oleh Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi .

Analisis Kelemahan Daerah

Disamping sebagai kekuatan, maka lingkungan strategis Kota Tebing Tinggi juga berpotensi memunculkan kelemahan - kelemahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan pemerintahan dan publik.

2. Rendahnya potensi PAD
3. Belum optimalnya kinerja ekonomi daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan
4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM

3.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2023 - 2026) yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang maju dan modern dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.

3.5.3. Analisis Peluang Kota Tebing Tinggi

Globalisasi merupakan fenomena global yang menjadi kecenderungan pilihan-pilihan interaksi/pergaulan antar bangsa/Negara sejak lebih 3 (tiga) dasawarsa terakhir. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka diyakini akan memberi peluang bagi masa depan Kota Tebing Tinggi, yaitu:

1. Daerah *hinterland* telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi selama ini dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan pada masa mendatang.
2. Adanya pemindahan bandara terbesar di Provinsi Sumatera Utara dari Kota Medan ke Kuala Namu diharapkan mampu menjadi peluang bagi pengembangan dan pembangunan, khususnya permukiman, jajanan (kuliner) dan usaha kecil berbasis rumah tangga. Hal tersebut didukung dengan adanya jalan tol Kuala Namu - Tebing Tinggi dan Rencana pembangunan Pelabuhan internasional Kuala Tanjung
3. Kawasan pergudangan dan kawasan industri yang berada dekat dengan akses jalan tol
4. Pengembangan industri kreatif dan Wisata Kuliner
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3.5.4. Analisis Ancaman / Tantangan Kota Tebing Tinggi

Luas Kota Tebing Tinggi 3.843,8 ha atau 38,438 km² yang dilintasi oleh 5 (lima) aliran sungai besar dan sungai kecil yaitu, sungai Padang, sungai Bahilang, sungai Kelembah, sungai Sibarau, dan sungai Sigiling. Dengan dilintasi oleh 5 (lima) sungai tersebut Kota Tebing Tinggi terutama pada saat musim penghujan sering dilintasi luapan sungai yang besar atau banjir kiriman dari daerah hulu Kabupaten Simalungun. Sebagai akibat dampak banjir tersebut merupakan ancaman bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu :

1. Rendahnya SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha (UMKM) dalam mengelola usahanya menyebabkan lambatnya perkembangan usaha
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam membina UMKM
3. Kemiskinan kultural akibat sikap/mentalitas dan budaya kerja masyarakat relatif rendah sebagai salah satu penyebab utama pengangguran dan kemiskinan;
4. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara daerah dan instansi vertikal khususnya dalam penanganan banjir dan sanitasi perkotaan.

Isu Strategis Daerah

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dan memperhatikan analisis lingkungan internal yang mencakup kekuatan, kelemahan dan lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026, maka dapat digambarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pemerintahan, dengan isu strategis sebagai berikut :
 1. Peningkatan kualitas dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance*.
 2. Penataan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan.
 3. Pengembangan kerjasama antar daerah / pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- b. Sumber Daya Manusia, dengan isu strategis sebagai berikut :
 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
 2. Peningkatan kesejahteraan aparatur untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 3. Pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing
- c. Ekonomi, dengan isu strategis sebagai berikut :
 1. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja untuk mengantisipasi meningkatnya angkatan kerja

2. Peningkatan daya saing ekonomi untuk mengimbangi pesatnya perkembangan sentra-sentra ekonomi daerah *hinterland*
 3. Penciptaan dan peningkatan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor
 4. Penumbuhan ekonomi kreatif kota
 5. Pengentasan kemiskinan
 6. Pengembangan sistem pembiayaan yang murah dan efisien untuk mendukung tumbuh kembangnya pelaku usaha
 7. Peningkatan kerjasama antara lembaga mikro dan perbankan
- d. Sarana dan Prasarana, dengan isu sebagai berikut:
1. Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 2. Penambahan jaringan jalan lingkaran baru yang menghubungkan wilayah Kecamatan Padang Hilir dengan Kecamatan Padang Hulu.
- e. Utilitas; yang menjadi isu strategis antara lain :
1. Penyediaan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih, listrik dan telekomunikasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan

Adapun tujuan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif”**

SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program / kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Dalam mencapai tujuan ada beberapa sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi tahun 2023 - 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan
2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1 Strategi OPD

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan dalam Tabel 5.1 di bawah ini

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Mewujudkan Profesionalisme Aparatur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang Prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional

5.1.2 Kebijakan Jangka Menengah OPD

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berikut kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tersebut:

1. Melakukan optimalisasi tatausaha perdagangan dan sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin daya saing produk
2. Peningkatan efisiensi perdagangan melalui penataan lembaga perdagangan
3. Revitalisasi Pasar Tradisional
4. Menyediakan sarana dan prasarana pergudangan dan infrastruktur perdagangan lainnya yang baik dan modern.
5. Peningkatan kualitas UMKM melalui pemberian fasilitasi untuk pengembangan industri rakyat melalui peningkatan akses teknologi, modal, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM.

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	4	5	8
1	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan kualitas Pelaku Usaha Mikro melalui pemberian fasilitasi untuk pengembangan usaha melalui peningkatan akses teknologi, modal, SDM, pasar, kualitas produk, dan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. 2.Peningkatan kualitas Pelaku Usaha Mikro khususnya sektor usaha kreatif melalui tahapan identifikasi jenis usaha kreatif, pembinaan dan pengembangan serta pengusaha sektor usaha kreatif
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok.

				<ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok melalui Pemanfaatan Sistem Pusat Informasi Pasar3. Peningkatan Efektivitas monitoring stock, harga bahan pokok dan keakuratan data.4. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok.5. Peningkatan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.6. Peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok.7. Optimalisasi efektivitas pengawasan dan pengendalian impor
--	--	--	--	--

				<p>barang kebutuhan pokok.</p> <p>8. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor.</p> <p>9. Peningkatan Pencitraan dan Standar Produk Ekspor.</p> <p>10. Revitalisasi Pasar Tradisional serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman dan nyaman Pelayanan dan Pengembangan Pemanfaatan Fasilitas Ekspor dan Impor.</p> <p>11. Menyusun database potensi UTTP dan memperbaharui secara berkala.</p>
2	Mewujudkan Profesionalisme Aparatur	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang Prima	Meningkatkan pelayanan publik secara profesional	<p>1. Peningkatan pelayanan publik yang prima</p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparatur</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023 - 2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi, maka program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022 - 2026 adalah sebagai berikut:

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TEBING TINGGI
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penang-gung-jawab	Lokasi			
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100 %	5.216.601.264	100%	5.466.000.000	100%	100%	5.966.000.000	100%	6.400.000.000	100%	23.048.601.264	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	75.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	230.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	N/A	12	3.000.000.000	12	3.200.000.000	12	3.350.000.000	12	3.600.000.000	12	13.150.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	160.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	40.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	N/A	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	55.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	225.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Unit	N/A	12	70.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	305.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	145.000.000	12	146.000.000	12	155.000.000	12	160.000.000	12	606.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	N/A	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	12	385.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A	0	0	0	0	2	45.000.000	3	96.000.000	0	141.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	230.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	N/A	12	195.000.000	12	200.000.000	12	205.000.000	12	210.000.000	12	810.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	0	0	0	0	12	124.000.000	12	135.000.000	0	2	259.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	0	12	840.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	N/A	12	590.000.000	12	595.000.000	12	600.000.000	12	605.000.000	0	12	2.390.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	N/A	12	80.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	0	12	350.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	N/A	12	350.000.000	12	355.000.000	12	360.000.000	12	365.000.000	0	12	1.430.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	0	12	230.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	N/A	12	75.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12	90.000.000	0	12	330.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Unit	N/A	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	0	12	170.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	N/A	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	0	12	195.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	N/A	12	38.000.000	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.000.000	12	164.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	12	23.601.264	12	20.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	153.601.264	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	N/A	0	0	0	0	12	50.000.000	12	75.000.000	12	125.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persen		75%	60.000.000	75%	90.000.000	75%	95.000.000	75%	100.000.000	75%	345.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Tersedianya Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Dokumen	N/A	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	15	30.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Tanda Daftar Gudang														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	N/A	20	20.000.000	25	25.000.00	30	30.000.000	35	35.000.000	110	110.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Tersedianya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	N/A	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	15	15.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	

			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	N/A	1	20.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	2	25.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	N/A	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	80.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi,	Laporan	N/A	0	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Tersedianya Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)														
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	N/A	0	0	2	5.00 0.00 0	2	5.000. 000	2	5.000.000	6	15.000.00 0		Tebing Tinggi
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	Persen		75%	1.672.7 83.680	75%	6.77 5.00 0.00 0	75 %	6.775. 000.00 0	75%	6.775.000. 000	75%	21.997.78 3.680	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan			75%	72.783. 680	75%	5.07 5.00 0.00 0	75 %	5.025. 000.00 0	75%	4.975.000. 000	75%	15.147.78 3.680	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

			Perdagangan															
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	N/A	14	1.600.000.000	14	1.700.000.000	14	1.750.000.000	14	1.800.000.000	14	6.850.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				100 %	82.000.000	100%	97.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	384.000.000		
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan	Laporan	N/A	12	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	100.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

		Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	N/A	12	30.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	48	150.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	N/A	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	60.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	N/A	12	15.000.000	12	18.000.000	12	19.000.000	12	22.000.000	48	74.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor	Persen		75%	12.000.000	80%	15.000.000	85%	20.000.000	90%	25.000.000	90%	72.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	N/A	15	6.000.000	16	6.500.000	17	7.000.000	18	7.500.000	66	27.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	N/A	0	0	11	2.000.000	12	3.000.000	13	5.000.000	46	10.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	N/A	0	0	0	0	12	3.000.000	13	5.000.000	46	8.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	N/A	15	6.000.000	16	6.500.000	17	7.000.000	18	7.500.000	66	27.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
																	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur Bertanda Tera Yang sah sesuai standar		N/A	75%	180.615.056	80%	190.000.000	85%	200.000.000	85%	210.000.000	85%	780.615.056	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku			12	110.615.056	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	440.615.056	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	N/A	80	70.000.000	90	80.000.000	100	90.000.000	110	100.000.000	270	310.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
																	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Promosi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			100	812.000.000	110	1.015.000.000	120	1.065.000.000	120	1.105.000.000	130	3.997.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	UMKM	N/A	30	412.000.000	40	600.000.000	50	600.000.000	60	635.000.000	180	2.247.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota															
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, <i>Marketplace</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	N/A	30	400.000.000	40	450.000.000	50	450.000.000	60	450.000.000	150	1.750.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	N/A	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	60	5.000.000	60	5.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang Berkembang			80%	35.000.000	85%	40.000.000	90%	45.000.000	95%	50.000.000	95%	170.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	10	35.000.000	15	40.000.000	20	45.000.000	25	50.000.000	30	170.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Mempunyai Ijin Usaha dan Patuh Peraturan		80%	70.000.000	85%	80.000.000	90%	85.000.000	95%	90.000.000	95%	325.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	25	70.000.000	30	80.000.000	35	85.000.000	40	90.000.000	50	325.000.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
																	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat		80%	116.500.000	85%	125.000.000	90%	130.000.000	95%	135.000.000	95%	506.500.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30	25.000.000	35	25.000.000	40	20.000.000	50	25.000.000	60	90.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	3	91.500.000	6	100.000.000	6	110.000.000	6	115.000.000	6	416.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Unggul		80%	220.000.000	85%	415.000.000	90%	425.000.000	95%	435.000.000	95%	1.495.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang	100	220.000.000	110	415.000.000	120	425.000.000	130	435.000.000	140	1.495.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Kapasitas SDM Koperasi yang Kompeten												Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan												Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

			Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
																		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

			Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		123.50 0.000		130. 000. 000		140.00 0.000		140.000.0 00		170.000.0 00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha	10	50.000. 000	15	70.0 00.0 00	20	80.00 0.000	25	90.000.000	30	290.000.0 00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	4	240.00 0.000	5	240. 000. 000	6	235.00 0.000	7	235.000.0 00	7	1.313.500 .000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan													Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
																	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM		75%	309.00 0.000	77%	315. 000. 000	79 %	320.00 0.000	80%	325.000.00 0	80%	1.296.000 .000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi														Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tebing Tinggi

			Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	10	309.000.000	20	315.000.000	30	320.000.000	40	325.000.000	50	1.296.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Tebing Tinggi

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan sesuai dengan amanat dalam Pasal 6 PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Target Tahun ke-			
		2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50
2	Tingkat Kemiskinan %	9,0	9,0	9,0	8,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka %	9,0	9,0	9,0	8,7
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,10	76,00	76,00	76,30
5	Rasio Gini	0,33	0,33	0,33	0,33
6	Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2023-2026, yang secara rinci dijelaskan dalam tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Target Tahun ke-			
		2023	2024	2025	2026
1	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	70,35	70,50	70,65	70,73

7.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, memberikan gambaran terkait ukuran pencapaian keberhasilan Tahun 2023-2026 target capaian indikator kinerja di Kota Tebing Tinggi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kota Tebing Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1.2	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai		75%	76%	77%	78%	78%	
1.3	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya		100%	100%	100%	100%	100%	
1.4	Persentase Usaha Koperasi Yang Berkembang		45%	46%	47%	48%	48%	
1.5	Persentase Pelaku Usaha Yang Tertib Niaga		75%	76%	77%	78%	78%	
1.6	Persentase Keikutsertaan/ Penyelenggaraan Promosi Pameran UMKM		2%	3%	4%	5%	5%	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam empat tahun ke depan (Tahun 2023– 2026) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan konsensus dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, teralokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari pihak – pihak yang terkait (*stakeholder*). Selain itu dengan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 – 2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 - 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi.